



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG :

**PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH**

DAN

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN**

**PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 – Telepon (0287)-381775 KEBUMEN 54311

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan dan Permukiman Kumuh**

DAN

**Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi
Kabupaten Kebumen**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
pada tanggal 12 Juli 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati,
Kepala OPD, Ketua KPU dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu,
Para Kepala Bagian Setda, Camat, Pimpinan BUMD, Direktur
RSDS dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD dan Jajaran
Eksekutif Kabupaten Kebumen;
Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan,
pemirsa Ratih TV Kebumen serta pendengar setia Radio IN-FM
Kebumen di manapun berada.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat, mudah-mudahan Rapat Paripurna ini menjadi media komunikasi politik yang sehat dan membawa manfaat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelumnya perkenankanlah kami atas nama Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kebumen menggunakan mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- **Pertama**, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap **Raperda Kabupaten Kebumen Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh** serta **Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen**, Semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan Pemerintahan Kabupaten Kebumen kedepan.
- **Kedua**, Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan seluruh jajarannya yang telah berkontribusi aktif dalam rapat-rapat pembahasan Raperda ini;
- **Ketiga**, Sekretris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi proses pembahasannya;

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen ini bekerja sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Nomor 170/4 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengawali laporan Pansus ini ijin kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh serta Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen yang telah melalui pembahasan yang sangat dinamis dan lancar.

Dalam penyampaian laporan ini Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen telah melaksanakan rapat-rapat internal maupaun bersama OPD terkait dan Tim Ahli, Publik hearing, Rapat Finalisasi, dan tahapan selanjutnya adalah dilakukan finalisasi Raperda serta permintaan Fasilitasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Povinsi Jawa Tengah sesuai surat Bupati Kebumen Nomor 180/4937 tanggal 20 Mei 2023, hal Fasilitasi Raperda. Dan sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/1083 tanggal 23 Juni 2023, hal Hasil Fasilitasi 2 Raperda Kaupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pembahasan Yang pertama :

1. Raperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh ini merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dan terdapat perubahan, penghapusan, penambahan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan

urutan dalam rancangan perda dimaksud dicermati dan disesuaikan menjadi:

- a. Judul Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan sehingga berbunyi “Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh”.
- b. Dasar Hukum “Mengingat” setelah angka 4 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 5 sehingga berbunyi “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);”
- c. Pasal 1 angka 27, angka 28, angka 34, angka 35, dan angka 37 dihapus
- d. BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP dihapus dan selanjutnya urutan penulisan BAB disesuaikan
- e. Pasal 27 disempurnakan menjadi:
 1. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan informasi.
 2. Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
- f. Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 dihapus.
- g. Pasal 64 ayat (2) disempurnakan, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi “Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- h. Pasal 72 disempurnakan sehingga berbunyi
 - “Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan

pengendalian.

- “Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- i. Pasal 74 disempurnakan menjadi
 1. Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 - b. perencanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 - c. penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 - d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan
 2. Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- j. Pasal 73 dan Pasal 75 dihapus

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pembahasan Yang Kedua :

2. Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen ini merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dan terdapat perubahan, penghapusan,

penambahan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan perda dimaksud dicermati dan disesuaikan menjadi :

1. Konsideran “Menimbang” ditambahkan unsur Filosofis;

- a. Dasar Hukum “Mengingat” setelah angka 4 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- b. Pasal I Ketentuan angka 1 Pasal 1 angka 9 dihapus
- c. Pasal I Ketentuan angka 2 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan sehingga berbunyi :

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berbentuk badan hukum dengan nama Dara Putih Televisi.
2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebelumnya bersiaran dengan nama udara RATIH TV menjadi KEBUMENTV.

dan penulisan selanjutnya agar disesuaikan.

- d. Pasal I Ketentuan angka 5 Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dihapus.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan diatas, maka pada tanggal 5 Juli 2023 telah

dilakukan rapat Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Bagian Hukum Setda, dalam rangka peyempurnaan, pencermatan, dan penyesuaian tata naskah dinas dan urutan dalam Raperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah menindaklanjuti hasil Faslitasi Gubernur Jawa Tengah.

Dengan ini telah dilakukannya tindak lanjut hasil faslitasi Gubernur Jawa Tengah dan selanjutnya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang **Raperda Kabupaten Kebumen Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh** serta **Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen**, maka selanjutnya sebagai bahan bagi Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen untuk memberikan Pendapat Akhir dan Pengambilan Keputusan sehingga Raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Peserta Rapat Paripurna dan segenap hadirin yang kami hormati,

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kebumen. Atas perhatian peserta rapat Paripurna diucapkan terima kasih dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian Laporan ini, kami atas nama Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

*Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi
Wabarokatuh*

Kebumen, 12 Juli 2023

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA



H. MAKSUD SODIQ

WAKIL KETUA



HESTI NURAINI, S.M

Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen :

- | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1. | H. Maksud Sodik | : Ketua |
| 2. | Hesti Nuraini, S.M | : Wakil Ketua |
| 3. | Tatag Sajoko, S.H | : Anggota |
| 4. | Khanifudin, S.Sos | : Anggota |
| 5. | Amin Lukmantoro, S.Sos | : Anggota |
| 6. | Frenky Askhabul Jannah | : Anggota |
| 7. | H. Miftahul Ulum | : Anggota |
| 8. | Akhmad Sudiyono | : Anggota |
| 9. | Akhmad Annifudin | : Anggota |
| 10. | Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M | : Anggota |
| 11. | Bagus Setiyawan | : Anggota |
| 12. | Hj. Sri Susilowati | : Anggota |
| 13. | H. Suprpto, HS | : Anggota |
| 14. | Yuniarti Widayaningsih, S.E | : Anggota |
| 15. | Agus Hamim, S.Pd.I | : Anggota |

